



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
KERJASAMA MBKM DAN *BENCHMARKING* PENJAMINAN MUTU**

Nomor : B/12024UN37.1.7 /KS/2021

Nomor : 4870 /UN30.10/KS/2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sembilan belas (19) bulan November (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), bertempat di Universitas Negeri Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Prof. Heri Yanto, M.B.A.,
Ph.D : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran Gunungpati, berkedudukan di Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II Dr. Fachruzzaman, S.E.,
MDM., Ak., CA., Asean CPA : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang berkedudukan di Semarang, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama MBKM dan **BENCHMARKING PENJAMINAN MUTU** Sebagai *Implementasi* Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan perbandingan Penjaminan Mutu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk Program Pertukaran Mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Pertukaran dosen
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Penelitian

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KEDUA**
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KESATU**.
- b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KESATU**.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

(3). **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.

(4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **JURUSAN/ PROGRAM STUDI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7

EVALUASI

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 9

SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **PIHAK KEDUA**

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *adendum* (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Kampus Sekaran Gunung Pati
Telepon : (024) 8508015
E-mail : fe@mail.unnes.ac.id


PIHAK KEDUA : Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu
Jalan WR Supratman Kandang Limun
Bengkulu 38371 A
Telepon : (0736) 21170
Fax : (0736) 21396
email : feb@unib.ac.id

PASAL 12
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tercantum di halaman 1 Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



HERI YANTO

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink.

FACHRUZZAMAN